

BAB IV
ANALISA HADIS TENTANG PEMAKNAAN GHULUL SEBAGAI
TINDAK KORUPSI

A. Nilai Hadis Tentang Ghulul Sebagai Tindak Korupsi

1. Kualitas Sanad Hadis Imam Muslim Tentang Ghulul Sebagai Tindak Korupsi

Berdasarkan pada uraian kritik sanad pada bab penyajian data dan pembahasan, diketahui bahwasanya rangkaian sanad yang melalui riwayat Imam Muslim yang diteliti hingga Adīḥ bin Amīrah bersambung (*muttasīl*) serta kualitas perawinya *Tsiqoh*. dari keseluruhan sanad hadis-hadis pendukung diketahui juga bahwasanya hadis dari Abu Daud, Ahmad bin Hambal, sanadnya bersambung dan kualitas para perawi hadisnya *Tsiqoh* sehingga sanad dari hadis pendukung Shahih.

Keshahihan sanad yang diteliti oleh Imam Muslim disertai dengan sanad-sanad hadis pendukung, secara teoritis menjadi sanad yang berstatus Shahih *li dzatihil*.

2. Kualitas Matan Hadis Imam Muslim Tentang Ghulul Sebagai Tindak Korupsi

Berdasarkan syarat-syarat yang maqbul (dapat diterima karena berkuaitas Shahih) adalah sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan al- qur'an
- b. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat
- c. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indra dan sejarah
- d. Susunan pernyataan menunjukkan ciri- ciri sabda kenabian.

Hadis yang diteliti ternyata sudah memenuhi persyaratan di atas bahkan dalam al- qur'an disebutkan dalam surat Ali- Imran ayat 161 disebutkan

يَوْمَ غَلَّ بِمَا يَأْتِ يَغْلُ وَمَنْ يَغْلُ أَنْ لِنَبِيِّ كَانَ وَمَا
لَا وَهُمْ كَسَبَتْ مَا نَفْسٍ كُلُّ تُوَفَّى ثُمَّ الْقِيَمَةَ
يُظْلَمُونَ

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Tafsiran ayat tersebut diatas ialah:

Abu Dawud dan at- Tirmidzi dan dia menghasankannya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Ayat di atas turun pada sebuah kain merah yang hilang pada Peperangan Uhud. Maka beberapa orang berkata, “Mungkin Rasulullah telah mengambilnya. ”Maka Allah SWT menurunkan firmannya, “Dan tidaklah mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang.

Kemudian beliau mengutus kembali, lalu panjinya kembalikan dengan emas sebesar kepala kijang. Maka turunlah firman Allah SWT.(Surat Ali- Imran ayat 161)

Tafsir Ibnu `Abbas وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلُ

(Dan tidaklah mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang) kepada Umatnya. Jika dibaca **أَنْ يَغْلَى** maka maknanya adalah: tidaklah oleh seorang Nabi dikhianati oleh umatnya - **وَمَنْ يَغْلَى** (Barang siapa yang berkhianat) dalam urusan harta rampasan perang meskipun sedikit **يَأْتِ بِمَا غَلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ** (maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu) di atas lehernya

ثُمَّ تُؤْتَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ (kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan yang setimpal) baik berupa tindakan berkhianat dalam urusan harta rampasan perang ataupun tindakan lainnya **وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ** (sedang mereka tidak dianiaya), amal kebaikan mereka tidak ada yang dikurangi dan amal buruk mereka tidak ada yang ditambahkan.

Sedangkan ketika di kaitkan dengan berbagai kasus yang terjadi yang dalam hal itu ialah korupsi ketika dilihat dari segi makna korupsi baik dari segi bahasa dan istilahnya yang telah di sebutkan pada bab sebelumnya yang mana dengan pengertian korupsi secara harfiah dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya “korupsi” itu sebagai suatu istilah sangat luas artinya bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa. Dengan pendekatan sosiologis misalnya seperti halnya yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya “The Sociology Of Corruption,” akan lain artinya kalau kita melakukan pendekatan normatif; begitu pula dengan politik atau ekonomi. Misalnya Alatas memasukan “Nepotisme”

dalam kelompok “Korupsi” dalam klasifikasinya (memasang keluarga atau teman kepada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu), yang tentulah hal seperti itu sukar dicari namanya dalam hukum pidana.

(Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi nomor 3 tahun 1971 - Prof. DR. H. Baharuddin Lopa, SH Moch. Yamin, SH. Hal.4). Dari berbagai definisi korupsi terdapat persamaan persepsi yaitu bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang buruk yang sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian terhadap negara maupun masyarakat pada umumnya. Sehingga dari beberapa pemaparan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwasanya hadis Nabi tentang larangan berbuat ghulul disamping tidak di bolehkan dan juga merupakan sebuah tindakan korupsi, karena menggunakan harta yang bukan miliknya, baik untuk memperkaya dirinya atau dilakukan dengan berkelompok sehingga dapat merugikan Negara.

B. Kehujjahan Hadis

Dari uraian kualitas sanad dan matan, maka hadis tersebut berkualitas *Shahih li dzatihi*. Hadis tersebut merupakan hadis maqbul (dapat diterima) sehingga dapat di jadikan hujjah dan refrensi hokum, serta dapat di amalkan (*Maqbul Ma'mul Bih*)

C. Makna Ghulul

Kata ghululan dalam lafadh Muslim, atau ghullan dalam lafadh Abu Dawud, keduanya dengan huruf ghain berharakat dhammah. Ini mengandung beberapa pengertian, di antaranya bermakna belunggu besi,

atau berasal dari kata kerja *ghalla* yang berarti khianat. Ibnu Katsir menerangkan, kata al-ghulul, pada asalnya bermakna khianat dalam urusan harta rampasan perang, atau mencuri sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagikan. Kemudian, kata ini digunakan untuk setiap perbuatan khianat dalam suatu urusan secara sembunyi-sembunyi.

Jadi, kata ghulul di atas, secara umum digunakan untuk setiap pengambilan harta oleh seseorang secara khianat, atau tidak dibenarkan dalam tugas yang diamanahkan kepadanya (tanpa seizin pemimpinnya atau orang yang menugaskannya).

Sementara dalam kitab Imam Bukhari kata ghulul mengandung arti khianat. Dalam mengemban suatu amanat, ghulul dalam konteks harta rampasan perang ialah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi, seperti halnya yang diriwayatkan oleh Qutaibah bahwasanya Rasulullah bersabda: barang siapa yang melakukan ghulul maka hendaklah dibakar hartanya karena akan datang di hari kiamat.

Harta Ghulul adalah harta yang diperoleh oleh pejabat (pemerintah atau swasta) melalui kecurangan atau tidak syar'i, baik yang diambil harta negara maupun masyarakat.

Dalam literatur Islam terdapat istilah yang sepadan dengan Ghulul, risywah (suap), saraqah (pencurian), al-ghasysy (penipuan), dan khiyāmah (pengkhianatan)²⁸.

a. Risywah (suap)

Dengan merujuk kepada pembagian macam korupsi yang diklasifikasikan oleh Munawar Fuad Noeh, maka yang termasuk dalam kategori risywah adalah korupsi yang bersifat memeras (urutan kedua), korupsi devensif (urutan keempat), dan korupsi yang berarti investasi (urutan kelima). Untuk memulai penjelasan hal ini, marilah kita melihat definisi risywah yang dirumuskan oleh para fuqaha.

Risywah adalah memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar dan tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar dan adil.

b. Saraqah (pencurian)

Secara terminologis, mencuri adalah mengambil harta yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dengan syarat-syarat tertentu. Sanksi hukum atasnya adalah potong tangan (Hadd Sirqah).

As-Sayyid Abû Bakr mengatakan, bahwa pencuri mengambil harta secara sembunyi-sembunyi,²⁹ sehingga tidak mungkin

²⁸ . Zainuddin. Ali, HUKUM ISLAM; *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2006) 120

²⁹ . As-Sayyid, Abû Bakr, *ʿAnatuth Thālibin*, (Bayrût: Dârul Fikr, t.t); 143

mencegahnya dengan kekuatan secara langsung. Sementara pencopet dan perampok mengambil harta secara nyata dan terang-terangan, sehingga memungkinkan untuk dicegah atau ditindak langsung ketika sedang beraksi. Sedangkan pada kasus pengkhianat, harta memang telah diserahkan kepadanya oleh pemilik harta itu sendiri. Sehingga dapat dituntut kembali melalui hakim dengan menghadirkan saksi jika ia mengkhianati (mengambil) harta yang diamanahkan padanya.

c. **Khiyanah (pengkhianatan).**

Khiyanah secara etimologis bermakna perubahan hal seseorang menjadi jahat (*sharr*).

d. **Penipuan**

Penipuan adalah tindak pidana yang tidak ada ketentuan hadd-nya, oleh karena itu penentuan sanksi hukumannya kembali kepada *ta`zir*. Dalam tindak pidana korupsi, penipuan merupakan bagian yang tidak terpisah darinya, manipulasi data, buku, daftar dan sebagainya termasuk tindak penipuan.